



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Larumpu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 18 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Lilling, S.H. dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 117/P/SKH/IX/2020/PA.Pare tanggal 14 September 2020 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Parepare, 06 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAREPARE., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Cerai Talak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Nomor : B-299/Kua.21.16.02/Pw.00/09/2019, tertanggal 02 September 2019.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Bila, xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dan di rumah orang tua Termohon di Jalan H. Agussalim No. 109, RT. 003, xxx xxx, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare secara bergantian selama kurang lebih 9 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah di karuniai seorang anak bernama Adiba Khirani Zakesya binti Muhammad Ali, Umur 18 bulan dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :
 - Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas.
 - Termohon sering marah-marah kepada Pemohon meskipun persoalan biasa, seperti ketika Pemohon pergi mengantar pesanan pasir orang,
 - Termohon harus selalu ikut dan ketika Termohon tidak di ikutkan oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar seperti Asu.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering melarang Pemohon keluar rumah, padahal Pemohon keluar rumah hanya untuk pergi bekerja dan bersilaturahmi ke rumah tetangga, sehingga hal tersebut membuat Pemohon merasa tertekan atas sifat Termohon.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi bulan Juni 2018 disebabkan karena ketika itu Termohon tidak bisa mengubah kebiasaannya yang sering cemburu kepada Pemohon, sehingga hal tersebut membuat Pemohon merasa jengkel dan menyuruh orang tua Termohon untuk menjemput Termohon di rumah dan sejak kejadian tersebut Termohon pergi Meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon.

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai saat ini atau sudah kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya.

8. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal keluarga besar Pemohon dan Termohon sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Ali bin H. Usman) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan demikian pula Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hartini Ahada, M.H.) tanggal , 6 Oktober 2020 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak hadir di persidangan setelah proses mediasi meskipun telah disampaikan kepadanya dalam persidangan untuk menghadap di persidangan dan telah dipanggil lagi oleh jurusita pengganti sesuai dengan relaas tanggal 6 Oktober 2020, Termohon telah dipanggil secara sah dan resmi namun Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang jelas sehingga pemeriksaan dilanjutkan meskipun Termohon tidak hadir di persidangan .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 001/020IX/2017, tertanggal 13 September 2017. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDRAP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Rani Junita;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sidrap kurang lebih setahun, dan kadang juga ke Parepare;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali dan mendengar dua kali antara Pemohon dan Termohon bertengkar.;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon suka cemburu pada Pemohon tapi hanya informasi dari teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 2 tahun lebih.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun bersama dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon masih menemui anak Pemohon dan termohon , kadang paman Termohon yang membawa anak tersebut ke rumah Pemohon.

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDRAP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kemenakan suami saksi dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Rani Junita;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sidrap kurang lebih setahun, dan kadang juga ke rumah orang tua Termohon di Parepare;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar bersebelahan rumah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon suka marah-marah, dan melarang Pemohon sering keluar rumah serta Termohon juga sering mau ikut ke tempat kerja Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon marah-marah dan melempar barang di rumah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 2 tahun lebih.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun bersama dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon masih menemui anak Pemohon dan Termohon , dan masih memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa saksi juga pernah mengantar uang belanja untuk anak Pemohon dan Termohon namun tidak tahu berapa nominalnya.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak hadir di persidangan setelah proses mediasi dilaksanakan meskipun telah dipanggil untuk hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Desember 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon meskipun persoalan biasa, seperti ketika Pemohon pergi mengantar pesanan pasir orang, Termohon harus selalu ikut dan ketika Termohon tidak di ikutkan oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar seperti Asu dan Termohon sering melarang Pemohon keluar rumah, padahal Pemohon keluar rumah hanya untuk pergi bekerja dan bersilaturahmi ke rumah tetangga, sehingga hal tersebut membuat Pemohon merasa tertekan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sifat Termohon, puncaknya terjadi bulan Juni 2018 disebabkan karena ketika itu Termohon tidak bisa mengubah kebiasaannya yang sering cemburu kepada Pemohon, sehingga hal tersebut membuat Pemohon merasa jengkel dan menyuruh orang tua Termohon untuk menjemput Termohon di rumah dan sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai saat ini atau sudah kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut oleh karena Termohon tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah disampaikan kepadanya dalam persidangan dan juga telah dipanggil oleh jurusita pengganti untuk datang menghadap di persidangan, namun Termohon tetap tidak datang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan meskipun tidak dihadiri oleh Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Sumarlili Hafid binti Abdul Hafid, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu pada Pemohon, Termohon sering marah kepada Pemohon, yang hanya diketahui oleh saksi pertama, sedang saksi kedua pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak mengetahui secara jelas permasalahan yang dipertengkarkan akhirnya sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya melalui saksi kedua .

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perseilishan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perseilishan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon suka cemburu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 atau berjalan selama 2 tahun 3 bulan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat Termohon tidak sanggup memenuhi keinginan Pemohon, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan di mana Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan Termohon tetap di rumah orang tuanya, sehingga tidak saling komunikasi bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia dan akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan maksud qaidah fiqhi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan: “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2020/PA.Pare



MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.352.000,00.- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriah oleh Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrani Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Dra. Satrianih, M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrani Rustan, S.H

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 70.000,00
- Penggandaan berkas ecourt ; Rp. 16.000,00
- ATK : Rp 50.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 140.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - PBT : Rp 70.000,00
 - J u m l a h : Rp 352.000,00
- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)